

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA
KEPOLISIAN YANG MENGHILANGKAN
SENJATA API**

(Studi Kasus Bid.Propam Polda Sumut)

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

FIRMANSYAH PUTRA

1306200158



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr,wb

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga dipersembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan akhirat.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Proses Penyidikan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menghilangkan Senjata Api”**. Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu dengan besar hati dan dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca untuk kesempurnaan laporan ini kemudian hari.

Proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak menerima bantuan serta dorongan dari semua pihak, baik bantuan moral dan materil. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada:

1. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ayahanda tercinta Sarifuddin dan Ibunda tercinta Asnik yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang luar biasa dalam membesarkan, memberi bimbingan dan arahan serta semangat yang terus diucapkan tanpa henti-hentinya dengan penuh kesabaran untuk tidak putus asa dalam menyelesaikan studi ini dan juga telah memberikan semangat serta doa.

2. Bapak Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Ida Hanifah, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Zainuddin, SH., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Ida Nadira, SH., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Mukhlis Ibrahim, SH., M.H sebagai Dosen Pembimbing I, terima kasih saya ucapkan atas bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Hamzar Nodi, SH., M.H sebagai Dosen Pembimbing II, terima kasih saya ucapkan atas bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Bapak/Ibu Dosen serta Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberi bantuan kepada saya.
10. Bapak Aiptu Jono selaku Penyidik Polri di Bid.Propam Polda Sumut yang bersedia untuk saya wawancarai.
11. Terima kasih kepada Kakak-kakak saya Efrida Yani, A.Md, Novita Sari, A.Md dan Abang saya Safrizal S.Kom telah mendukung saya selama ini.
12. Tiada pilar yang indah, kecuali persahabatan. Terima kasih kepada sahabat saya AGIFSI (Anggi Sulistio Pangestu, Ganefiatri Glacier Ibey, Inna Chairunnisa Lubis, Nurul Sekar Ayu Putri, Tika Pratiwi), terkhusus untuk Pumpy Reydinda dan orang-orang terdekat saya Dyah Ayu Rizki, Sella Permata Sari, Ratna Sarah M Harahap, M. Ichsanul Fadrah,

Tri Andhika, dan masih banyak lagi nama yang mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu.

Tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah, kecuali illahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan dan tingkah laku saya yang membuat anda tersinggung selama ini, dan apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi saya ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin...

Wassalamualaikum Wr. Wb

Medan, Februari 2017

Penulis

Firmansyah Putra

DAFTAR ISI

Lembaran pendaftaran	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Pernyataan Keaslian	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Abstrak	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat Penelitian	6
2. Sumber Data	7
3. Alat Pengumpulan Data	8
4. Analisis Data	8
D. Definisi Operasional	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10

A. Pengertian Proses Penyidikan	10
B. Pengertian Kepolisian	22
C. Pengertian Senjata Api	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Proses Penyidikan Yang Benar Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menghilangkan Senjata Api	42
B. Sanksi Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menghilangkan Senjata Api . 59	
C. Kendala Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menghilangkan Senjata Api	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MENGHILANGKAN SENJATA API

(Studi kasus Bid.Propam Polda Sumut)

FIRMANSYAH PUTRA

1306200158

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Proses penyidikan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu awal pemeriksaan tindak pidana. Penyidikan dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Salah satu penegak hukum di Indonesia adalah Kepolisian. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian memiliki anggota yang berarti pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tidak hanya khalayak umum yang bisa mendapatkan hukuman ketika melanggar aturan yang berlaku di Indonesia, tetapi instansi pemerintahan seperti Kepolisian juga dapat dikenakan hukuman/sanksi ketika melanggar suatu aturan, yang disebutkan pelanggaran disiplin kepolisian. Ketika seorang anggota kepolisian menghilangkan senjata api pasti akan mendapatkan sanksi, dan harus melalui persidangan disiplin di kepolisian. dan tidak dilewatkan oleh penyidikan terlebih dahulu.

Tujuan dari penelitian ini merupakan untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan, dan sanksi yang diberikan ketika anggota kepolisian melakukan pelanggaran disiplin, serta mengetahui apa-apa saja kendala yang dialami oleh penyidik terhadap penyidikan anggota kepolisian yang menghilangkan senjata api. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara atau penelitian bersifat deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Yang melakukan penelitian di Bid.Propam Polda Sumut dan juga bantuan informasi dari buku-buku, karangan ilmiah, dan juga perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian pihak penyidik telah selesai melakukan penyidikan terhadap anggota kepolisian yaitu APTU RATNO TIMJUR Nrp. 68100112 yang menghilangkan senjata api inventaris dinas jenis Revolver. Inti dari penyidikan tersebut adalah adanya unsur kelalaian yang dilakukan oleh anggota kepolisian ketika menghilangkan senjata api. Dan anggota kepolisian tersebut telah mendapatkan sanksi apa yang sesuai dengan kelalaian yang dilakukan oleh anggota kepolisian tersebut. Putusan tersebut bersifat ANKUM (atasan yang berhak menghukum).

Kata kunci : Penyidikan, Kepolisian, Senjata Api

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, yang memiliki serangkaian peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh setiap masyarakat Indonesia. Norma-norma yang bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya penegak hukum di Indonesia adalah Kepolisian. Setiap kasus yang ditangani oleh Kepolisian harus melalui proses penyidikan terlebih dahulu oleh penyidik. Penyidik merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Tidak dipungkiri banyak kasus-kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian. Dari kasus yang terkecil hingga kasus-kasus yang besar. Maka dari itulah dibentuk untuk dapat menangani kasus-kasus yang ada di lingkungan masyarakat.

Keberadaan lembaga Kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Tiada satupun masyarakat tidak mempunyai institusi Kepolisian. Disamping itu Kepolisian juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Polisi merupakan bagian dari *criminal justice system* bersama aparat penegak hukum yang lain yaitu Kejaksaan dan Pengadilan.

Pembentukan lembaga kepolisian dalam suatu negara tidak terlepas dari konsep adanya upaya negara untuk mencegah atau menghadapi kemungkinan timbulnya gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam negara, sehingga mengakibatkan kegiatan aktivitas masyarakat menjadi kacau atau terganggu. Suatu hal yang pasti

adalah masyarakat membutuhkan lembaga kepolisian untuk menciptakan keamanan dan ketertiban.¹

Tugas lembaga yang dijalankan kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan khusus. Jenis pekerjaan tersebut menjadi tugas dan wewenang kepolisian yang harus dijalankan dengan pengetahuan (intelektual), keahlian, atau kemahiran yang di peroleh melalui pendidikan, di jalankan secara bertanggung jawab, yang berlandaskan moral dan etika.

“Lembaga kepolisian memiliki tugas pokok seperti yang tertuang di dalam pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:”

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketertiban dan kedamaian yang berkeadilan adalah merupakan kebutuhan pokok manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara, sebab dengan situasi ketertiban dan kedamaian yang berkeadilanlah, manusia dapat melaksanakan aktivitas pemenuhan hidup, dan tentunya dalam situasi demikian pulalah proses dapat berjalan sebagaimana diharapkan.²

Memang Republik Indonesia ini sudah mendesak untuk memiliki polisi yang professional, efektif, efisien, dan modern. Tetapi kita semua tahu, kendalanya sangat banyak. Salah satu akar permasalahan adalah adanya kecenderungan melemahnya penghayatan dan pengamalan Etika Kepolisian. Etika sendiri terbentuk dari endapan sejarah, budaya, kondisi sosial dan lingkungan dengan segala aspek dan prospeknya. Internalisasi dan penerapan Etika

¹Yoyok Ucuk Suyono. 2013. *Hukum Kepolisian*. Laksbang Grafika: Yogyakarta. Halaman 1

²Suhrawardi K.Lubis. 1993. *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta. Halaman 8

Kepolisian yang tidak mantap, merupakan faktor penyebab kurang dalamnya pendalaman etika, sehingga polisi ditingkat pelaksanaan sangat labil.³

Saat ini atau beberapa tahun belakang ini, ada opini-opini di lingkungan masyarakat mengenai anggota kepolisian anggota yang tidak menerapkan prosedur yang sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan tidak sedikit juga di antara nya masih banyak anggota kepolisian yang melanggar kode etik, yang sudah diatur di Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di setiap provinsi yang ada di Indonesia memiliki kesatuan yaitu POLDA (Kepolisian Daerah) yang membawahi beberapa POLRES.

Kepolisian dalam bertugas di lengkapi persenjataan yang lengkap untuk kepentingan bela diri, terhadap ancaman yang membahayakan keselamatan jiwa. Setiap-setiap daerah kepolisian sering terjadi kasus-kasus pelanggaran disiplin, kode etik, bahkan tindak pidana. Tidak menutup kemungkinan ada beberapa anggota kepolisian juga yang melakukan kelalaian dalam bertugas. Lalai disini di artikan kurangnya kehati-hatian seorang anggota kepolisian. Contohnya seperti anggota kepolisian yang menghilangkan barang milik negara yaitu salah satunya senjata api. Senjata api yang hilang dapat mengancam bahkan membahayakan jiwa orang lain. Maka dari itu kewajiban anggota kepolisian yang memegang atau memiliki senjata api harus memiliki izin yang resmi dari kepolisian dan harus menjaga barang milik negara tersebut dengan penuh kehati-hatian.

Anggota kepolisian yang menghilangkan senjata api pasti akan mendapatkan sanksi serta kode etik yang berlaku. Karena ada suatu peraturan yang mengatur tentang senjata api. Senjata api yang hilang dapat membahayakan banyak orang, takutnya ketika senjata api itu hilang, ada

³Anonim. *Etika Profesi Polisi*. Diakses melalui <https://rumputteki.wordpress.com/etika-profesi-polisi/> . tanggal 25 Desember 2016. Pukul 01.10 WIB.

seseorang atau oknum yang menyalah gunakan senjata api tersebut. Seseorang yang menemukan senjata api yang tercecer dapat di salah gunakan untuk perbuatan kriminal. Maka dari itu bagi seorang anggota kepolisian harus wajib bertanggung jawab atas kecelaian yang dilakukan.

Bagi anggota kepolisian yang menghilangkan senjata api pasti akan di periksa sesuai dengan prosedur yang berlaku di kepolisian, seperti pemeriksaan pelanggaran disiplin.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **Proses Penyidikan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menghilangkan Senjata Api (Studi Kasus Bid.Propam Polda Sumut)**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses penyidikan terhadap anggota kepolisian yang menghilangkan senjata api?
- b. Apa kendala penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap anggota kepolisian yang menghilangkan senjata api?
- c. Bagaimana sanksi terhadap anggota kepolisian yang menghilangkan senjata api?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yang mana sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Faedah penelitian dari segi teoritis adalah sebagai sumbangsih ataupun untuk dijadikan literature ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum acara, tentang proses

penyidikan. Hal ini dilakukan demi pengetahuan umum bersama, tentang senjata api yang hilang serta sanksi yang diberikan terhadap orang yang menghilangkan barang milik negara tersebut.

b. Secara Praktis

Melalui penelitian ini dapat berfaedah dan berguna bagi pihak kepolisian, terutama Bid.Propam Polda Sumut, praktisi hukum, dan kalangan masyarakat luas, tentang proses penyidikan senjata api yang hilang, yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka penelitian ini memiliki tujuan, sebagai berikut:

1. Mengetahui proses-proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam memeriksa kasus senjata api yang hilang.
2. Mengetahui sanksi apa yang di berikan kepada anggota kepolisian yang menghilangkan senjata api.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja dalam proses penyidikan terhadap anggota kepolisian yang menghilangkan senjata api.

C. Metode Penelitian

Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia memperoleh penegetahuan baru dalam memecahkan masalah, disamping akan menambah ragam pengetahuan lama.⁴

Metode penelitian diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang diteliti. Guna mempermudah dan memperoleh hasil standart penulisan skripsi sebagai karya ilmiah, maka diperlukan suatu proses penelitian yang maksimal. Yang menggunakan metode sebagai berikut:

⁴Bambang Sunggono. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Rajagrafindo Persada: Jember. Halaman 43.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Proses Penyidikan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menghilangkan Senjata Api.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan. Sumber data sekunder yang dipergunakan terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer, bahan penelitian proses penyidikan di Polda Sumut, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap No. 18 tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri.
- b. Bahan Hukum Sekunder, Peraturan Pemerintah, Undang-undang, Hasil Penelitian, Karya-karya Ilmiah, Buku-buku, yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan.
- c. Bahan Hukum Tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti internet, kamus hukum, ensiklopedia.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kasus lapangan serta wawancara kepada pihak penyidik yang menangani kasus tersebut dan studi dokumentasi.

4. Analisis Data

Setelah data diperoleh kemudian akan dilakukan analisis data secara kualitatif. Dengan menghubungkan masalah-masalah yang telah diteliti agar dapat di pertanggung jawabkan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/kosenp-konsep khusus yang diteliti. “Dengan demikian, maka suatu definisi harus mempunyai suatu ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan”.⁵ Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Proses adalah rangkaian atau tindakan atau perbuatan.⁶
2. Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵ Soerjono Soekamto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia (UI-Press) Halaman 133-134.

⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia

5. Senjata api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang di dorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Proses Penyidikan

Proses penyidikan adalah proses yang dilakukan oleh penyidik dalam memeriksa suatu perkara. Di dalam pasal 1 ayat 2 KUHAP jo. Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud penyidikan adalah “Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Menurut R. Soesilo penyidikan itu biasa dibedakan menjadi 2 yaitu penyidikan dalam arti kata luas dan penyidikan dalam arti kata sempit, sebagai berikut:

1. Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus-menerus, tidak ada pangkalan permulaan dan penyelesaian.
2. Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminal polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.⁷

Pemahaman tentang penyidikan telah di jelaskan diatas yaitu upaya polisi yang penyidik itu mencari dan mengungkapkan keterangan dan informasi

⁷Anonim. *Definisi dan Pengertian Penyidikan serta Proses Penyidikan*. Diakses melalui blog: <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-penyidikan-proses.html>. Tanggal 26 Desember 2016. Pukul 01.35 WIB.

tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya.

Penyidikan adalah langkah panjang yang harus dilakukan oleh pejabat polisi sebagai penyidik, langkah aplikasi pengetahuan tentang dua wilayah hukum yaitu wilayah hukum yang normatif dan wilayah hukum progresif sosiologis. Wilayah hukum normatif diartikan bahwa polisi yang penyidik hanya mengikutin serangkaian peraturan perundang-undangan. Serangkaian aturan hukum atau perundang-undangan itulah terjadi menjadi target atau ukuran selesainya proses hukum ditingkat penyidikan. Wilayah hukum normatif hanyalah cabang atau hanya sebagai rumusan yang sederhana tentang tujuan hukum yang sebenarnya, yaitu tujuan hukum yang lebih logis dan mampu menjangkau rasa keadilan dan dapat mensejahterakan masyarakat yang sebenarnya daripada sekedar rumusan peraturan perundang-undangan.⁸

Dalam proses penyidikan, bahwa penyidik yang berwenang melakukan penyidikan ialah, Pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

⁸Hartono. 2012. *Penyelidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta; Sinar Grafika. Halaman 37.

1. Penyidik Oleh Penyidik Polri

Secara garis besar HUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 6 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.⁹

Pejabat Polri yang bertugas sebagai penyidik berdasarkan ketentuan ketentuan peraturan hukum yang berlaku menyatakan berdasarkan hasil penyidikan nya bahwa perkara itu adalah suatu peristiwa pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau bukan merupakan tindak pidana setelah mendapatkan bahan keteranganyang cukup bahwa perkara itu bukan dalam wilayah pidana, tetapi wilayah perkara lain.

Memperhatikan ketentuan yang diatur dalam BAB II PP dimaksud syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian dapat dilihat uraian berikut;

a. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan, sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi; atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sector kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua; ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.

⁹M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 110

b. Penyidik Pembantu

Pejabat polisi yang diangkat sebagai “penyidik Pembantu” diatur dalam pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat di angkat sebagai pejabat penyidik pembantu; sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi; atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengantar Muda (golongan II/a); diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.¹⁰

Penyidikan adalah langkah panjang yang harus dilakukan oleh Pejabat Polri sebagai penyidik, langkah aplikasi pengetahuan tentang dua wilayah hukum yaitu wilayah hukum normatif dan wilayah hukum progresif sosiologis. Wilayah hukum normatif diartikan bahwa Polisi yang penyidik hanya mengikutin serangkaian peraturan perundang-undangan. Serangkaian aturan hukum ditingkat penyidikan. Wilayah hukum normatif hanyalah cabang atau hanya sebagai rumusan yang sederhana tentang tujuan hukum yang sebenarnya, yaitu tujuan hukum yang lebih logis dan mampu menjangkau rasa keadilan dan dapat mensejahterakan masyarakat yang sebenarnya dari pada sekedar rumusan peraturan perundang-undangan.¹¹

2. Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

¹⁰*Ibid.*, halaman 111.

¹¹Arif Widodo Pohan. 2016. *Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak Studi Di Polres Serdang Bedagai*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Halaman 19.

Sebagaimana di dalam pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah “Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditujukan selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi sumber dasar hukumnya masing-masing”.

Undang-undang pidana khusus memberi wewenang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan pada dalam hal undang-undang Merek Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1995 dalam peristiwa tindak pidana ekonomi. Wewenang yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil hanya sebatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus saja.¹²

Penyidikan tindak pidana khusus oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tentu harus memenuhi beberapa syarat tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil antara lain;

- a. Harus adanya penyidik pegawai negeri sipilnya.
- b. Penyidik yang PPNS itu harus mempunyai surat keputusan sebagai penyidik.

¹²M. Yahya Harahap. Op.Cit.Halaman 113

Sangat penting ialah harus mempunyai surat atau dokumen yang berita acara sumpah selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam pasal 121 KUHAP.

Selain dari pengertian diatas beberapa pengertian terkait dengan penyidik pegawai negeri sipil antara lain:

- a. Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu atas sendi-sendi hubungan fungsional.
- b. Pengawasan adalah proses pengamatan dan dan pada pelaksanaan kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara material maupun formantl dan perjalanan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Bantuan penyidik adalah bantuan yang diberikan oleh Penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan, dapat berupa bantuan taktis (bantuan personil dan peralatan), bantuan teknis (bantuan ahli dalam rangka pembuktian), bantuan upaya paksa (bantuan penindakan).¹³

Penyidik Pejabat Polisi tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain. Sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh

¹³Hartono. *Op.Cit.*, halaman 87

Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahkan pegawai tersebut.

Penyidikan merupakan salah satu unsur penting bagi pihak kepolisian yang dimana untuk mengungkapkan sebuah kasus yang perlu dilakukannya penyidikan. Sebelum perbuatan tertentu dikatakan perbuatan pidana atau delik, dugaan adanya tindak pidana merupakan titik awal proses panjang tindakan penyelidikan. Sebelum penyelidikan, peristiwa tersebut belum tentu dikatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana.

Tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari, menemukan, suatu peristiwa yang di anggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.¹⁴

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan salah satu cara untuk metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yaitu berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.¹⁵

Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengungkapkan adanya pelanggaran hukum antara lain dapat diukur sebagai berikut;

¹⁴M.Yahya. *Op.Cit.*, halaman 109.

¹⁵*Ibid.* halaman 101

1. Korbanya siapa
2. Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan.

Hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal. Hukum acara pidana adalah himpunan ketentuan-ketentuan tentang tata cara menyidik/mengusut, menuntut, dan mengadili orang yang dianggap melanggar suatu ketentuan dalam hukum pidana.¹⁶

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita acara
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

¹⁶H. Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo. Halaman 213

Ruang lingkup kegiatan hukum acara pidana, meliputi hal-hal sebagai berikut; (1) penyidikan perkara pidana, (2) penuntutan perkara pidana, (3) peradilan perkara pidana, (4) pelaksana keputusan hakim.¹⁷

Dalam penyidikan, penyidik berwenang besar dalam melakukan penyidikan baik itu dari kepolisian ataupun penyidik pegawai negeri sipil. Sebelum dilakukannya tindak penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Suatu proses penyidikan dapat dikatakan mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik. Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 KUHAP, penyidik berwenang sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan diri seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

¹⁷*Ibid.*, halaman 217.

4. Melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidik.
10. Mengadakan tindak lain menurut bertanggung jawab.

Penyidikan merupakan suatu proses mencari bukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari terduga nya. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan menerima BAP (berkas acara pemeriksaan).

Kegiatan penyidikan pada umumnya ditujukan terhadap perkara yang jelas terduga dan penderitanya, tetapi kegiatan tersebut juga dapat dilakukan terhadap perkara yang masih kurang jelas yang perlu dibuktikan lebih lanjut dengan cara pengamatan dan penjejukan. Kegiatan penyidikan dilakukan terhadap tindak kejahatan;

1. Tindak pidana yang biasa, penyelesaiannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
2. Tindak Pidana Ekonomi diatur dengan Undang-Undang Nomor 7/Drt Tahun 1955 dan Undang-Undang Nomor 8/Drt Tahun 1958.

3. Pengaduan itu menjadi syarat bagi penentuan karena perbuatan itu baru dapat dituntu apabila ada pengaduan.¹⁸

Berikut ini beberapa cara untuk menemukan dan membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya antara lain sebagai berikut;

1. Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi.waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana
2. Dengan alat apa dengan cara bagaimana atau perantara apa dugaan kejahatan itu dilakukan.
3. Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan) akibat dugaan tindak pinda atau kejahatan itu.
4. Adakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu.
5. Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu.
6. Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung ataupun tindakan langsung terhadap dugaan tndak pidana itu.¹⁹

Penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) yang mana tembusan surat tersebut disampaikan

¹⁸Desy Nuryandari. 2016. *Proses Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Anggota Militer Yang Menggunakan Narkoba Studi Pomdam I/Bukit Barisan*. Skripsi. Universitas Mhammadiyah Sumatera Utara. Halaman 28-29.

¹⁹Erliza Ade Fitri Rizki Lubis. 2016. *Proses Penyidikan Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Studi Di POMDAM I/Bukit Barisan*. Skripsi. Unibersitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Halaman 12-13.

kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) KUHAP). Sedangkan telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang mana jika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik, dan setelah berkas perkara diterima kembali oleh penyidik, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum (Pasal 110 KUHAP).²⁰

Prihal atas adanya pengaduan atau laporan tentang diduga adanya suatu tindak pidana, maka penyidik wajib menerima laporan tersebut. Penyidik dalam melaksanakan tugas wajib menunjukkan tanda pengenal. Konkret nya dapat dikatakan dengan tegas bahwasan nya fungsi dan ruang lingkup penyidik adalah untuk melakukan penyidikan. Penyidik dalam hal ini mulai melakukan tindak penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, lalu penyidik memberitahukan kepada penuntut umum (sehari-hari dikenal dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan sesuai dengan 109 ayat 1 KUHAP). Setelah berkas penyidikan dianggap cukup, lalu kemudian berkas dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum.

Berkas perkara hasil penyidikan dinyatakan telah lengkap (P21), jika telah memenuhi kelengkapan formal dan materil.

B. Pengertian Kepolisian

²⁰Anonim. Definisi dan Pengertian Penyidikan Serta Proses Penyidikan. Diakses melalui <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-penyidikan-proses.html>. Tanggal 02 Februari 2017. Pukul 12.43 WIB.

Kepolisian Republik Indonesia adalah kepolisian nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian seluruh Indonesia yaitu; memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Pengertian Kepolisian dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;“Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditanda tanagani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, dan
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²¹

Dalam menyelenggarakan tugas kepolisian, dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara umum berwenang;

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan

²¹Diakses:https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia. Tanggal 28 Desember 2016. Pukul 00.11 WIB.

2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
9. Mencari keterangan dan barang bukti
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Etika pengabdian adalah komitmen moral setiap anggota Polri terhadap profesinya sebagai pemelihara dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat; Etika

kelembagaan adalah komitmen moral setiap anggota Polri terhadap intitusi kepolisian yang menjadi wadah pengabdianya.²²

Lahirnya polisi nasional berawal dari keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 29 September 1945 yang mengangkat R. Said Tjokrodiatodjo sebagai Kepala Kepolisian. Di dalam masa jabatannya prioritas pembenahan dan perubahan yang dilakukan adalah berkaitan dengan struktur polisi, watak dan falsafah hidup polisi. Kedudukan kepolisian selama berada di bawah Departemen Dalam Negeri wewenangnya sangat terbatas, hal ini disebabkan adanya kendala struktur operasional. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintahan No. 11/SD Tahun 1946 tanggal 11 Juli 1946 organ kepolisian berada langsung dibawah Perdana Menteri sederajat dengan Kejaksaan dan Kehakiman.²³

Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 merupakan tindak lanjut Tap MPR Nomor VI/MPR/2000 dan Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 yang di dalamnya mengamanatkan permisahan institusi Polri dan TNI. Permisahan tersebut dilakukan dengan agar tercipta kemandirian dan profesionalisme Polri. Hal ini di perlukan karena pengaturan Polri dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 belum memenuhi harapan masyarakat mengenai perlunya dilakukan nya reformasi di tubuh Polri. Dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 diatur pembinaan profesi dan ketentuan mengenai kode etik profesi Polri agar setiap tindakan anggota/pejabat Polri dapat dipertanggung jawabkan, baik secara moral

²²Abintaro Prakoso. 2015. *Etika Profesi Hukum*, LaksBang Justitia. Surabaya. Halaman 159.

²³Yoyok Uruk Suyono. Op Cit. halaman 93.

maupun teknik profesi dan terutama berdasarkan hukum dan Hak Asasi Manusia.²⁴

Profesi Polri adalah profesi mulia sebagaimana profesi-profesi terhormat lainnya yang memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, dan jasanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai suatu profesi maka diperlukan upaya pemolisian profesi, karena polisi merupakan suatu pekerjaan yang memiliki status social yang tinggi dan bergensi. Profesi Polri memiliki standart persyaratan yang ketat untuk masuk, dan merupakan suatu organisasi yang mengembangkan sendiri suatu pengetahuan teoritis. Kepolisian juga merupakan suatu badan yang mempunyai dan melaksanakan kode etik dan memiliki otonomi politik untuk mengontrol nasibnya sendiri.²⁵

Sejak di berlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam Lembaran Negara tahun 2002. Maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan perumusan tugas, fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan peran dan fungsi masing-masing. Hal ini menyebabkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum seperti yang di atur dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum”.

²⁴*Ibid.* halaman 170.

²⁵*Ibid.*, halaman 147

Lambang Polisi bernama Rastra Sewakottama yang berarti "Polri adalah Abdi Utama dari pada Nusa dan Bangsa." Sebutan itu adalah Brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1954. Polri yang tumbuh dan berkembang dari rakyat, untuk rakyat, memang harus berinisiatif dan bertindak sebagai abdi sekaligus pelindung dan pengayom rakyat. Harus jauh dari tindak dan sikap sebagai "penguasa". Ternyata prinsip ini sejalan dengan paham kepolisian di semua Negara yang disebut new modern police philosophy, "Vigilant Quiescant" (kami berjaga sepanjang waktu agar masyarakat tentram).

Prinsip itu diwujudkan dalam bentuk logo dengan rincian makna sbb:

1. Perisai bermakna pelindung rakyat dan negara.
2. Tiang dan nyala obor bermakna penegasan tugas Polri, disamping memberi sesuluh atau penerangan juga bermakna penyadaran hati nurani masyarakat agar selalu sadar akan perlunya kondisi kamtibmas yang mantap.
3. Pancaran obor yang berjumlah 17 dengan 8 sudut pancar berlapis 4 tiang dan 5 penyangga bermakna 17 Agustus 1945, hari Proklamasi Kemerdekaan yang berarti Polri berperan langsung pada proses kemerdekaan dan sekaligus pernyataan bahwa Polri tak pernah lepas dari perjuangan bangsa dan negara.
4. Tangkai padi dan kapas menggambarkan cita-cita bangsa menuju kehidupan adil dan makmur, sedangkan 29 daun kapas dengan 9 putik dan 45 butir padi merupakan suatu pernyataan tanggal pelantikan Kapolri pertama 29 September 1945 yang dijabat oleh Jenderal Polisi Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo.

5. 3 Bintang di atas logo bermakna Tri Brata adalah pedoman hidup Polri. Sedangkan warna hitam dan kuning adalah warna legendaris Polri.
6. Warna hitam adalah lambang keabadian dan sikap tenang mantap yang bermakna harapan agar Polri selalu tidak goyah dalam situasi dan kondisi apapun; tenang, memiliki stabilitas nasional yang tinggi dan prima agar dapat selalu berpikir jernih, bersih, dan tepat dalam mengambil keputusan.²⁶

Pengabdian, hakikat pengabdian disini merupakan ketulusan dan keikhlasan banting untuk menghambakan diri kepada pihak lain, baik perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi. Penghambaan diri kepada profesi terikat dengan visi, misi dan tujuan organisasi profesi tersebut dibentuk. Pengabdian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penegak hukum, wajib memelihara perilaku terpercaya dengan sikap dan tindakan.²⁷

Dalam pengabdian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penegakan hukum, wajib memelihara perilaku terpercaya dengan sikap dan tindakan;

1. Menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
2. Tidak memihak;
3. Tidak melakukan pertemuan di luar ruangan pemeriksaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara;
4. Tidak mempublikasikan nama terang dan saksi;
5. Tidak mempublikasikan tatacara, taktik, dan teknik penyidikan;

²⁶Arti Lambang Kepolisian Negara Republik Indonesia. <https://www.polri.go.id/tentang-logo.php>. Diakses Minggu, 05 Februari 2017. Pukul 21.22 WIB.

²⁷Abintaro Prakoso. *Op. Cit.*, halaman. 157-158.

6. Tidak menimbulkan penderita akibat penyalahgunaan wewenang dan sengaja menimbulkan rasa kecemasan, ketimbang dan ketergantungan pada pihak-pihak perkara;
7. Menunjukkan penghargaan terhadap semua benda-benda yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
8. Menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan sesama pejabat negara dalam sistem peradilan pidana;
9. Dengan sikap ikhlas dan rama menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang di tangannya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaiannya.²⁸

Substansi yang baru dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah dibentuknya Lembaga Kepolisian Nasional atau Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) sebagai lembaga baru di internal Polri yang bertugas memberikan saran kepada Presiden tentang arah Kebijakan Kepolisian dan memberikan pertimbangan dalam pengangkatan, pemberhentian Kapolri sesuai amanat Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000. Berkaitan dengan pembentukan lembaga baru tersebut juga diatur fungsi pengawasan fungsional oleh Kopolnas terhadap kinerja Polri sehingga kinerja Polri dapat dievaluasi dan ditingkatkan. Kehadiran Kopolnas diharapkan dapat memelihara dan meningkatkan citra Polri yang

²⁸*Ibid.*, halaman 160.

belakangan ini semakin menurun di mata masyarakat, serta mampu memberikan pemikiran-pikiran cerdas berkaitan dengan reformasi Polri.²⁹

Pedoman seorang Polisi adalah Rasta Sewakotama, Janatama, dan Casanadharma;

1. Setiap Anggota Kepolisian RI adalah Insan Rasta Sewakotama.
 - a. Mengabdikan kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berbakti demi keagungan nusa dan bangsa yang bersendikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kehormatan yang tertinggi;
 - c. Membela tanah air, mengamankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tekad juang tanpa menyerah;
 - d. Menegakkan hukum dan menghormati kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat secara adil dan bijaksana;
 - e. Melindungi, mengayomi, serta membimbing masyarakat sebagai wujud panggilan tugas pengayoman yang luhur;³⁰
2. Setiap Anggota Kepolisian RI adalah Insan Janatama
 - a. Berdharma untuk menjamin ketentraman umum bersama-sama warga masyarakat membina demi terwujudnya keagairahan kerja dan kesejahteraan lahir batin;
 - b. Menampilkan dirinya sebagai warga negara yang berwibawa dan dicintai oleh sesama warga negara;

²⁹Yoyok Uruk Suyono. *Op.Cit.* halaman 171

³⁰Abintaro Prakoso. *Op.Cit.* halaman 268

- c. Bersikaplah disiplin, percaya diri, tanggung jawab, penuh keikhlasan dalam tugas kesanggupan, serta selalu menyadari bahwa dirinya adalah warga masyarakat;
 - d. Selalu peka dan tanggap dalam tugas, mengembangkan kemampuan dirinya, menilai tinggi mutu kerja penuh keaktifan dan efisiensi serta menempatkan kepentingan tugas secara wajar di atas kepentingan pribadinya;
 - e. Memupuk rasa persatuan, kesatuan dan kebersamaan serta kesetiakawanan dalam lingkungan masyarakat;
 - f. Menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat sekelilingnya.³¹
3. Setiap Anggota Kepolisian RI adalah Insan Casanadharma.
- a. Selalu waspada, siap sedia dan sanggup menghadapi setiap kemungkinan dalam tugas;
 - b. Mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan;
 - c. Tidak mengenal berhenti dalam memberantas kejahatan dan mendahulukan cara-cara pencegahan daripada penindakan secara hukum;
 - d. Memelihara dan mementingkan peran serta masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat;

³¹*Ibid.*, halaman 269

- e. Bersama-sama segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan lainnya dan serta masyarakat, memelihara dan meningkatkan kemungkinan ABRI-rakyat.
- f. Meletakkan setiap langkah tugas sebagai bagian dari pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanat penderitaan rakyat.³²

Organisasi polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke wilayah-wilayah Indonesia. Organisasi tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (MABES POLRI), sedangkan organisasi polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (POLRES) di tingkat kabupaten/kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (POLSEK) di wilayah kecamatan.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia memimpin Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas:

1. Mengusahakan ketaatan diri dan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan penyidikan perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Mencegah dan melindungi tumbuhnya penyakit masyarakat dan aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan negara;

³²*Ibid.*, halaman 270

4. Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, dan lingkungan alam gangguan atau bencana, termaksud memberikan perlindungan dan pertolongan yang dalam pelaksanaan wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, hukum dan peraturan perundang-undangan;
5. Menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi, badan atau lembaga yang bersangkutan dengan fungsi dan tugasnya;
6. Dalam keadaan darurat bersama-sama segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³³

Falsafah Kepolisian pada hakekatnya juga bermakna mencari kebenaran atas eksistensi polisi. Falsafah juga menyajikan jawaban dan penyelesaian masalah yang dapat dijadikan sarana atau alat bantu untuk menggali kebenaran lebih dalam.³⁴

Masyarakat selalu membutuhkan polisi yang ramah dan lemah lembut dalam pelayanan serta tegas dalam penegakan hukum. Sebaliknya jika polisi tidak bertindak cepat untuk menolong korban dan mengabaikan perlindungan hukum maka masyarakat akan menjauhi polisi bahkan cenderung membenci polisi. Kecenderungan sebagai oknum polisi yang melakukan penyimpangan sesungguhnya bukan monopoli kepolisian di Indonesia, mengingat penyimpangan yang dilakukan polisi di negara-negara maju pun masih

³³Soedarto. 1985. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Tarsito. Bandung. Halaman 4-5.

³⁴Kunarto. 1997. *Etika Kepolisian*. Cipta Manunggal. Jakarta. Halaman. 46.

dijumpai meski mereka mengedepankan supermasi hukum dan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas.³⁵

Norma yang merupakan komitmen moral setiap anggota polri terhadap profesinya tersebut, substansinya di antara lain sebagai berikut;

1. Anggota polri senantiasa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, artinya menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keimanannya.
2. Anggota polri dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum tidak menimbulkan penderita akibat penyalahgunaan wewenang, dan sengajamenimbulkan rasa kecemasan, kebimbangan dan ketergantungan padapihak-pihak yang terkait dengan perkara.
3. Anggota polri dalam menggunakan kewenangannya senantiasa berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, nilai-nilai kemanusiaan dan memegang teguh rahsia sesuatu menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan perlu di rahasiakan.³⁶

Dalam organisasi Kepolisian Republik Indonesia ada unsur-unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan terdiri dari:

1. Inspektorat Pegawai Umum (Itwasum)
2. Asisten Kapolri Bidang Operasi (As Ops)
3. Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan (Asrena)
4. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM)
5. Asisten Kapolri Sarana dan Prasarana (Assarpras)

³⁵Yoyok Ucuk Suyono. *Loc.Cit.*, halaman 147.

³⁶Sadjijono. 2006. *Etika Profesi Kepolisian, Suatu Telaah Filosofis: Konsep dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Tugas*. Alfina Primatama. Jakarta. Halaman 91.

6. Divisi Pertanggung Jawaban Profesi dan Pengamanan Internal (Div Propam)
7. Divisi Hukum (Div Hukum)
8. Divisi Hubungan Masyarakat (Div Humas)
9. Divisi Hubungan Internasional (Div Hubinter)
10. Divisi Teknologi Informasi Kepolisian (Div TI Pol)
11. Staf Pribadi Pimpinan\
12. Sekretariat Umum
13. Pelayanan Markas
14. Staf Ahli Kapolri, bertugas memberikan telaah mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya.

Pada pasal 18 ayat 1 di katakana Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dalam ayat tersebut yang mengatakan bertindak menurut penilaian sendiri dengan artian dalam keadaan yang sangat mendesak atau keadaan yang sangat perlu, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang tertuang di pasal 18 ayat 2 UU No. 2 Tahun 2002.

Hukum memberikan kekuasaan yang luas kepada polisi untuk bertindak sehingga polisi memiliki wewenang untuk mengecek masyarakat apabila ada dugaan kuat telah terjadi tindak pidana. Menurut Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, dalam pasal 18 dijelaskan bahwa polisi diberi wewenang

dalam keadaan tertentu untuk melakukan tindakan menurut penilaiannya sendiri atau biasanya dikenal sebagai kekuasaan diskresi fungsional yang menempatkan pribadi-pribadi polisi sebagai faktor sentral dalam penegakkan hukum. Secara lebih rinci pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan :

1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya daps; bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik Polri.³⁷

Dalam rangka penertiban profesi Polri, Pimpinan Polri telah menetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Upaya penertiban setiap pejabat Polri yang mengemban fungsi reserse, dengan cara memberikan tanda pengenal sebagai pejabat penyidik yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian kepada masyarakat bahwa dirinya berhadapan dengan petugas resmi.
2. Memperluas penataran pembinaan mental ke seluruh jajaran anggota Polri dengan harapan dapat menciptakan motivasi untuk berperilaku sebagai polisi profesional, bertanggung jawab, bersih, dan berwibawa serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan.

³⁷Yoyok Uruk Suyono. *Op.Cit.*, halaman148.

3. Penataran pengawasan melekat (waskat) kepada eselon pimpinan di lingkungan Polri dengan tujuan terciptanya mekanisme pengawasan dilingkungan kerjanya.
4. Pengawasan fungsional oleh Irjen Polri dan Irpolda yang bertugas antara lain menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan di bidang pembinaan kesiapsiaga operasional serta penyelenggaraan penindakan terhadap pelanggaran disiplin dan pelanggaran tata terib anggota Polri
5. Tindakan hukum disiplin militer oleh Ankum (atasan yang berhak menghukum) serta mengajukan ke sidang pengadilan kasus pelanggaran hukum pidana/militer oleh provos
6. Melakukan sidang dewan kehormatan perwira (DKP). Dewan Kehormatan Perwira tidak bersifat permanen namun dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk setiap kali ada perkara yang melibatkan perwira polri yang akan diberhentikan tidak dengan hormat, atau masig dapat dipertahankan dalam dinas Polri.³⁸

C. Pengertian Senjata Api

Senjata api adalah suatu alat yang mampu melepaskan keluar suatu proyektil/anak peluru dengan bantuan bahan peledak. Senjata api dahulunya hanya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, cordite atau propelan lainnya.

³⁸*Ibid.*, halaman 149.

Pengertian senjata api di dalam pasal 1 ayat 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri;“Senjata Api Nonorganik Polri/Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah Senjata Api yang dipergunakan untuk bela diri yang bukan milik organik Polri/TNI yang cara kerjanya manual atau semi otomatis.”

Sedangkan pengertian senjata secara umum adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi.

Memberikan perizinan senjata api harus memiliki atau mempunyai Buku Pemilikan Senjata Api yang dimana dimaksud legalitas dokumen pemilikan Senjata Api yang mencantumkan identitas pemilik dan Senjata Api. Dalam perizinan nya ada masa berlaku atau kerusakan/hilang, ada yang namanya Penggantian Buku Pemilikan Senjata Api.

Prinsipnya, dalam Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Polri/TNI untuk Kepentingan Bela Diri dilaksanakan dengan;

1. Legalitas, yaitu pemberian izin pemilikan dan penggunaan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Transparansi, yaitu proses pemberian izin pemilikan dan penggunaan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI harus dilakukan secara terbuka

3. Non diskriminatif, yaitu pemberian izin pemilikan dan Penggunaan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI harus dilakukan secara adil tanpa membedakan pelayanan antara satu dengan yang lain
4. Akuntabilitas, yaitu pemberian izin pemilikan dan penggunaan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI harus dapat dipertanggung jawabkan.

Ada beberapa jenis senjata api yang digunakan oleh Polri/ TNI;

1. Senjata Api Peluru Tajam
2. Senjata Api Peluru Karet
3. Senjata Api Peluru Gas.

Selain senjata api yang disebutkan di atas terdapat beberapa benda yang menyerupai senjata api yang digunakan untuk kepentingan bela diri, yaitu;

1. Semprotan gas air mata
2. Alat kejut listrik.

Penjelasan lain tentang jenis-jenis senjata api yang telah disebutkan, dalam pasal 3, 4, 5 Perkap No. 18 Tahun 2015, yaitu;

1. Senjata Api Peluru tajam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki Kaliber:
 - a. 12 GA untuk jenis senapan; dan
 - b. 22, 25, 32 untuk jenis pistol atau revolver.
2. Senjata Api Peluru karet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki Kaliber paling tinggi 9 mm.

3. Senjata Api Peluru gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki Kaliber paling tinggi 9 mm.

Persyaratan dari perizinan senjata api tertuang didalam pasal 8 Perkap Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Senpi Nonorganik Untuk Bela Diri;

1. warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
2. berusia paling rendah 24 tahun yang dibuktikan dengan surat kenal lahir atau akte kelahiran;
3. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri;
4. memenuhi persyaratan psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog Polri;
5. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat sesuai domisili;
6. memiliki keterampilan dalam Penggunaan Senjata Api yang dibuktikan dengan sertifikat menembak dengan klasifikasi paling rendah kelas III yang diterbitkan oleh Sekolah Polisi Negara (SPN) atau Pusat Pendidikan (Pusdik) Polri;
7. lulus wawancara terhadap questioner yang telah diisi pemohon yang dilaksanakan oleh Ditintelkam Polda dengan diterbitkan surat rekomendasi dan dapat dilakukan wawancara pendalaman oleh Baintelkam Polri;
8. memahami peraturan perundang-undangan tentang Senjata Api;

9. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Akte Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris, bagi pengusaha;
10. bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru tajam serendah-rendahnya golongan/pangkat Komisaris Polisi/Mayor TNI/IV.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;
11. bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru karet serendah-rendahnya golongan/pangkat Inspektur Polisi/Letnan TNI/III.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;
12. bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru gas serendah-rendahnya golongan/berpangkat Brigadir Polisi/Sersan TNI/II.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;
13. bagi anggota legislatif/lembaga tinggi negara/kepala daerah wajib memiliki surat keputusan/surat pengangkatan;
14. memiliki surat keputusan/surat pengangkatan/rekomendasi dari instansi yang berwenang bagi pekerja bidang profesi;
15. tidak sedang menjalani proses hukum atau pidana penjara;

16. tidak pernah melakukan tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan Senjata Api atau tindak pidana dengan kekerasan; dan
17. surat pernyataan kesanggupan tidak menyalahgunakan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI.

Dari penjelasan di atas cukup jelas mengatakan tentang syarat perizinan senjata api. Bagiseorang calon pemilik atau pengguna senjata api juga harus mengetahui dengan baik ketentuan-kentuan yang sesuai dengan undang-undang.

Senjata Api hanya boleh atau dapat dimiliki paling banyak 2 pucuk. Dua pucuk senjata api yang dimiliki dan digunakan dapat berupa jenis dan kalibre yang sama atau jenis dan kalibre yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Perkap No. 18 Tahun 2015 Tentang Senjata Api Nonorganik Untuk Bela Diri.

Izin pemilikan senjata api nonorganic Polri/TNI diterbitkan dalam bentuk Buku Pemilikan Senjata Api. Sedangkan Izin penggunaan senjata api nonorganic Polri/TNI diterbitkan dalam bentuk kartu; Surat Izin Khusus Senjata Api (IKSA), Surat Izin Penggunaan Senjata Api Peluru Karet (SIPSPK), dan Surat Izin Penggunaan Senjata Api Peluru Gas (SIPSPG).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menghilangkan Senjata Api.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada ketentuan umum, pasal 1 butir 1, 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat polri atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang³⁹

Proses penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian biasanya mengawali penyidikan dari hasil laporan atau pengaduan. Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang artinya terang, jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas. Istilah penyidikan dalam pasal 1 ayat 2 KUHAP jo. Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud penyidikan itu adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan permasalahan senjata api yang hilang akibat kelalaian yang dilakukan oleh anggota kepolisian yaitu saudara AIPTU RATNO TIMUR Nrp. 68100112, adapun macam pelanggaran nya yang terdapat didalam pasal 6 huruf u Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 yaitu; memiliki,

³⁹M. Yahya Harahap. Op.Cit.Halaman 109

menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah. Melakukan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian dalam proses penanganannya baik dalam hal dari melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan serta terakhir penyerahan berkas kepada jaksa penuntut umum.

Proses penyidikan terhadap anggota kepolisian yang menghilangkan senjata api, bermula dari adanya anggota kepolisian yang melaporkan bahwa, barang milik negara yaitu senjata api hilang/dicuri. Laporan polisi guna mempertanggung jawabkan senjata api yang hilang dan mengajukan kepada pimpinan.⁴⁰Penyampaian laporan atau pengaduan, sesuai dengan ketentuan pasal 5 dan pasal 7, dihubungkan pula dengan pasal 108 KUHAP, pelaporan atau pengaduan disampaikan atau diajukan kepada;

1. Penyelidik, atau
2. Penyidik, atau
3. Penyidik pembantu.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, pelapor atau pengaduan dapat memilih kepada siapa laporan atau pengaduan diajukan.⁴¹

Bentuk dan cara mengajukan laporan atau pengaduan kembali dalam meneliti ketentuan pasal 108 ayat (1), (4), (5) dan (6). Menurut ketentuan tersebut, bentuk laporan atau pengaduan;

1. Dapat dilakukan dengan lisan, atau

⁴⁰Hasil wawancara dengan Aiptu Jono selaku Penyidik Polri Bid.Propam Polda Sumut.

⁴¹ M. Yahya Harahap. *Op.Cit.* halaman 119.

2. Dilakukan dengan tulisan.

Cara mengajukan atau menyampaikan laporan atau pengaduan:

1. Kalau laporan berbentuk “lisan”, laporan atau pengaduan lisan tersebut “dicatat” oleh pejabat yang menerima. Setelah dicatat, laporan atau pengaduan “ditandatangani” oleh pelapor/pengadu dan si penerima laporan (penyelidik, penyidik, atau penyidik pembantu)
2. Jika laporan atau pengaduan yang diajukan kepada pejabat (penyelidik, penyidik, atau penyidik pembantu) berbentuk “tulisan”, laporan ditandatangani pelapor/pengaduan.
3. Jika dalam hal pelapor/pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus dibuat catatan dalam laporan atau pengaduan (pasal 103 ayat (3))
4. Setelah pejabat (penyelidik, penyidik, atau penyidik pembantu) menerima laporan/pengaduan, pejabat penyelidik atau penyidik memberikan “surat tanda penerima” laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan (pasal 108 (6)).⁴²

Penyelidik wajib mempaikan hasil pelaksanaan tindak sepanjang yang menyangkut tindakan yang disebut pada pasal 5 ayat 1 huruf, a dan b. pengertian laporan hasil pelaksanaan tindak penyelidikan, harus merupakan “laporan tertulis”. Jadi disamping adanya laporan lisan, harus diikuti laporan tertulis demi untuk adanya pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyelidik, sehingga apa saja pun yang dilakukan penyelidik tertera dalam laporan tersebut.⁴³

Menyelesaikan proses penyidikan terhadap anggota kepolisian yang menghilangkan senjata api, di ketahui melalui beberapa cara;

⁴²*Ibid.* halaman 120.

⁴³*Ibid.* halaman 108.

1. Laporan

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa.⁴⁴

Laporan merupakan suatu peristiwa yang telah dilaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang suatu tindak pidana, untuk dapat segera ditindak lanjutin oleh pejabat yang bersangkutan (proses penyelidikan/penyidikan).⁴⁵

Kembali lagi dengan proses penyidikan terhadap anggota kepolisian yang menghilangkan senjata api, adanya isi dari laporan tersebut adalah sebagai berikut; Pada hari senin tanggal 28 Oktober 2016, sekitar pukul 10.00 WIB oleh pelapor AIPTU ZULKARNAIN Nrp. 68110051, jabatan Ba Si Propam, pada saat melaksanakan tugas sehari-hari telah menerima surat/ Laporan harian, Khusus Unit parminal propam, tentang dugaan perkara pelanggaran disiplin Memiliki, menjual membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah (karena lalai senpi inventaris dinas hilang/dicuri) yang diduga dilakukan oleh terduga pelanggaran AIPTU RATNO TIMUR Nrp. 68100112.⁴⁶

Peristiwa perkara pelanggaran disiplin secara singkatnya; pada hari kamis tanggal 8 september 2016 sekitar pukul 23.00 WIB AIPTU RATNO TIMUR memarkirkan mobil Toyota Avanza BK. 1686 QS di Jl. Gatot Subroto Gg. Johor No. 1 Kel. Sei Putih Barat Kec. Medan Petisah selanjutnya AIPTU

⁴⁴Andi Sofyan. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Kencana. Jakarta. Halaman 75

⁴⁵*Ibid.* halaman 76

⁴⁶Resume BAP atas nama Aiptu Ratno Timur Nrp. 68100112.

RT beserta 3 (tiga) orang rekannya masing-masing BRIPKA AMAN SEBAYANG, BRIPKA PPETRA KARO-KARO dan BRIPKA INDRA SYAHPUTRA turun dari mobil menuju warung kopi milik saudara Syahrizal yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari tempat parkir dan hendak menjumpai Rusa/Informen sehubungan adanya TO/ Tersangka saudara PINDA MANULANG yang berdasarkan informasi sering melakukan transaksi jual beli sabu, pada saat menunggu selanjutnya AIPTU RATNO TIMUR diingatkan oleh BRIPKA INDRA SYAHPUTRA, mana tas team nya, lalu AIPTU RATNO TIMUR langsung bergegas ke mobilnya dan selanjutnya membuka pintu dari sebelah kanan dan setelah pintu terbuka AIPTU RATNO TIMUR terkejut melihat kaca pintu mobil sebelah kiri sudah dalam keadaan pecah dan tas sandang warna abu-abu merk jeep yang berisikan senjata api inventaris dinas milik AIPTU RATNO TIMUR sudah hilang dicuri oleh pelaku yang tidak diketahui identitasnya, selanjutnya AIPTU RATNO TIMUR memanggil ke 3 (tiga) orang rekannya dan selanjutnya melakukan pencarian disekitar TKP akan tetapi senjata api tidak diketemukan.⁴⁷ Dari peristiwa tersebut AIPTU RATNO TIMUR melanggar pasal 6 huruf u Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 yang berisi tentang memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah.

Setelah laporan dibuat guna mempertanggung jawabkan senjata api yang hilang, kemudian pimpinan mengeluarkan disposisi kepada propas guna tindak

⁴⁷Resume BAP atas nama Aiptu Ratno Timur Nrp. 68100112.

lanjut dugaan yang dilakukan oleh AIPTU RATNO TIMUR.⁴⁸ Selanjutnya fungsi propos membuat lampiran polisi dan surat perintah pemeriksaan untuk menyelidiki senjata api yang hilang.

2. Surat Perintah

Surat Perintah Nomor: Sprin / 104 / X / 2016, dalam pertimbangan nya guna kepentingan pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh terduga pelanggaran AIPTU RATNO TIMUR Nrp. 68100112. Dengan dasar Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; Laporan Polisi Nomor: LP / 70 / X / 2016 / Si Propam, tanggal 28 Oktober 2016 a/n pelapor AIPTU ZULKARNAIN Nrp. 68110051. Diperintahkan :

- a. Nama : ISKANDAR
- Pangkat/Nrp : AKP / 60010699
- Jabatan : KASI PROPAM
- b. Nama : J. PANJAITAN
- Pangkat/Nrp : IPTU/ 61120624
- Jabatan : KANIT PROVOS
- c. Nama : ZULKARNAIN
- Pangkat/Nrp : AIPTU / 68110051
- Jabatan : BA IDIK PROVOS

⁴⁸Hasil wawancara dengan Aiptu Jono selaku Penyidik Polri Bid.Propam Polda Sumut.

Melaksanakan pemeriksaan terhadap perkara pelanggaran disiplin berupa Anggota Polri dilarang “memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah” sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf u dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan melaksanakan perintah ini dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.⁴⁹ Dengan ditanda tangannya Surat Perintah tersebut oleh pimpinan.

3. Pemeriksaan Saksi

Kemudian fungsi provos memanggil saksi dan memeriksa saksi dengan cara dimintai keterangan terhadap pelanggaran terhadap anggota kepolisian yang menghilangkan senjata api. Dalam pemeriksaan ini, hampir tidak ada perbedaan antara pemeriksaan saksi dengan tersangka. Baik mengenai cara pemanggilan maupun mengenai cara pemeriksaan, sama-sama dilandasi oleh peraturan dan prinsip yang serupa. Bahkan pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hampir seluruhnya diatur dalam pasal-pasal yang bersamaan, tidak terpisah dalam aturan pasal yang berbeda.⁵⁰

Kesengajaan memisah penguraian, pemeriksaan tersangka dan saksi dimaksud untuk memudahkan mengamati secara terpisah tanpa campur aduk. Sekedar hal-hal yang penting dalam tata cara pemeriksaan saksi dapat diuraikan seperti berikut;

⁴⁹Resume BAP atas nama Aiptu Ratno Timur Nrp. 68100112.

⁵⁰M. Yahya Harahap. *Op.Cit.*, halaman 141.

- a. Dalam memberikan keterangan kepada penyidik, harus terlepas dari segala macam tekanan baik yang berbentuk apa pun dan dari siapapun.
- b. Saksi seperti hal tersangka dapat diperiksa oleh penyidik di tempat kediaman saksi, dengan jalan penyidik datang ketempat kediamannya. Hal seperti ini ditempuh oleh penyidik, apabila saksi tidak memenuhi panggilan menghadap di tempat pemeriksaan yang ditentukan penyidik, disebabkan alasan yang patut dan wajar.
- c. Seorang saksi hendak dipaksa, tapi bertempat tinggal atau bertempat kediaman di luar wilayah hukum penyidik, pemeriksaan saksi yang bersangkutan “dapat” didelegasikan pelaksanaan pemeriksaan kepada pejabat penyidik di wilayah hukum tempat tinggal atau kediaman saksi.
- d. Saksi diperiksa tanpa disumpah, salah satu prinsip pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, saksi diperiksa “tanpa disumpah”. Lain halnya pemeriksaan saksi di muka persidangan pengadilan, sebelum diperiksa atau didengar keterangannya, saksi bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Terhadap prinsip ini ada pengecualian, saksi dalam pemeriksaan penyidikan dapat dibebani untuk bersumpah, apabila ada cukup alasan untuk menduga bahwa saksi tidak dapat hadir nanti sebagai saksi dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.
- e. Saksi diperiksa sendiri-sendiri, prinsip pemeriksaan yang lain diperiksa “terpisah” satu per satu. Undang-Undang tidak melarang untuk mempertemukan para saksi. Namun prinsip cara pemeriksaan mereka harus

sendiri-sendiri dengan bergiliran satu per satu, demi untuk kemurnian keterangan saksi.

- f. Keterangan yang dikemukakan saksi dalam pemeriksaan penyidikan, dicatat dengan teliti oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan.
- g. Berita acara yang berisi keterangan saksi ditanda tangani oleh penyidik dan saksi.⁵¹

Dasar dari pemeriksaan saksi Laporan Polisi Nomor : LP / 70 / X / 2016 / Si Propam, tanggal 28 Oktober 2016 a/n pelapor AIPTU ZULKARNAIN. Dan Surat perintah penyidikan Nomor : Sprin / 104 / X / 2016, tanggal 31 Oktober 2016. Didalam Berita Acara Pendapat (RESUME), adanya Keterangan Saksi-Saksi:

- a. Nama : INDRA SYAHPUTRA
- Umur : 35 Tahun
- Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 18 Februari 1981
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Polri
- Pangkat/Nrp : BRIPKA / 81020907
- Menerangkan : Saksi menerangkan saat diperiksa pada Senin tanggal 31 Oktober 2016 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan serta mengerti sebabnya diminta keterangan oleh Provos Si Propam perkara pelanggaran disiplin Anggota

⁵¹*Ibid.*, halaman 142-143

Polri dilarang “memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah (karena lalai Senjata Api Inventaris dinas hilang/dicuri) yang dilakukan oleh AIPTU RATNO TIMUR. Kemudian saksi menerangkan adapun kejadian hilangnya Senjata Api Inventaris dinas yang dipinjam pakaikan kepada AIPTU RATNO TIMUR tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 yang diperkirakan pada sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara senjata api tersebut dicuri dari dalam mobil Toyota Avanza BK. 1686 QS milik AIPTU RATNO TIMUR yang diparkirkan di jalan Gatot Subroto Medan Gg. Johar No. 1 Kel. Sei Putih Barat Kec. Medan Petisah (depan rumah / praktek dr. Gigi Dewi), adapun jenis merek Senjata Api yang hilang/dicuri tersebut adalah Senjata Api genggam. Revolver merek CPP Nomor Senjata Api 790005 beserta amunisi berjumlah 6 (enam) butir. Adapun yang menjadi partner / rekannya saat kejadian hilang/dicurinya senjata api tersebut adalah saya sendiri bersama BRIPKA AMAN SEBAYANG dan BRIPKA PETRA KARO-KARO dan saksi tidak mengetahui sejak kapan AIPTURATNO TIMUR telah dipinjam pakaikan Senjata api Genggam Inventaris dinas milik Polri dan sehubungan dengan kepemilikan atau dipinjampakaikan senjata api inventaris dinas kepada AIPTU RATNO TIMUR ada dilengkapi dengan Surat Izin Pemegangan Senjata Api Nomor : SI / 186 / VII / 2015 / PRAS terhitung masa berlaku dari tanggal 30 Juli 2015 s/d 30 Juli 2016 (saat ini sedang diurus perpanjang kartu senjata api). Saksi juga menerangkan, saksi tidak

mengetahui siapa yang telah mencuri senjata api inventaris dinas milik AIPTU RATNO TIMUR tersebut, pada saat kejadian pintu mobil Toyota Avanza BK 1686 QS milik AIPTU RATNO TIMUR tersebut dalam keadaan terkunci dan pelaku mencuri senjata api tersebut dengan cara memecahkan pintu kaca mobil depan sebelah kiri. Saksi juga menerangkan senjata api genggam revolver inventaris dinas milik AIPTU RATNO TIMUR tersebut pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 AIPTU RATNO TIMUR selaku Ka Team bersama-sama dengan saya BRIPKA AMAN SEBAYANG dan BRIPKA PETRA KARO-KARO sedang bertugas melakukan penyelidikan terhadap pengedar Narkoba atas nama PINDA MANULANG sebelumnya dimulai pukul 09.00 WIB karena mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan terhadap pengedar a/n HENDRIK di jl. Darusalam kel. Babura kec. Medan Baru dan selanjutnya pada pukul 14.00 WIB melakukan kegiatan penggerebekan di kampung Narkoba di wilayah Sampali dan berhasil menangkap sdr. BAMBANG HERMANTO dan pukul 19.00 WIB melanjutkan penyelidikan ke Martubung Labuhan untuk melacak TO a/n sdr. SUBANDI dan belum berhasil dan selanjutnya pukul 22.00 WIB ke jalan Gatot Subroto Medan Gg. Johar No. 1 kel. Sei Putih kec. Medan Petih (depan rumah / praktek dr. GIGI DEWI) dan tiba pukul 22.50 WIB untuk melakukan penyelidikan terhadap TO sdr. PINDA MANULANG hingga terjadinya pencurian senjata api tersebut.⁵²

⁵²Resume BAP atas nama Aiptu Ratno Timur Nrp. 68100112.

Keterangan di atas merupakan keterangan saksi yang pertama yaitu BRIPKA INDRA SYAHPUTRA Nrp. 81020907, yang dimana saksi tersebut sedang bersama terduga menghilangkan senjata api milik negara tersebut yaitu AIPTU RATNO TIMUR Nrp. 68100112. Dalam keterangan saksi-saksi, adapun saksi berikutnya yang di periksa oleh penyidik, yaitu;

- b. Nama : PETRA KARO-KARO
- Umur : 37 Tahun
- Tempat/tanggal lahir : Medan, 17 Juli 1979
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Polri
- Pangkat / Nrp : BRIPKA / 79070470
- Menerangkan : Dalam keterangan saksi II pada awalnya sama seperti keterangan saksi yang pertama. Saksi menerangkan saat diperiksa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan serta mengerti sebabnya dimintai keterangan oleh Provos Si Propam. Saksi menerangkan adapun AIPTU RATNO TIMUR saat sekarang ini bertugas di Sat Narkoba Polrestabes Medan di Team 4 Unit 2 Sat Narkoba Polrestabes Medan selaku Ka Team dibawah Panit IPDA M. Siregar dan Kanit AKP RICHARDO SIAHAAN. Adapun setau saksi senjata api inventaris dinas milik AIPTU RATNO TIMUR dimasukan kedalam tas sandang berwarna abu-abu merek jeep dan diletakan di atas rem tangan mobil Toyota Avanza BK 1686 QS

dan pada saat turun dari mobil untuk melakukan penyelidikan Bandar shabu a/n PINDA MANULANG di Jl. Gatot Subroto Medan Gg. Johar No. 1 kel. Sei Putih kec. Medan Petisah. AIPTU RATNO TIMUR lupa membawa tas yang berisikan senjata api tersebut selanjutnya saat saksi bersama-sama dengan AIPTU RATNO TIMUR, BRIPKA INDRA SYAHPUTRA, dan BRIPKA AMAN SEBAYANG sedang duduk diwarung kopi milik sdr. SYAFRIZAL menunggu informen/ rusa lebih kurang 10 (sepuluh) menit selanjutnya BRIPKA INDRA SYAHPUTRA mengingatkan AIPTU RATNO TIMUR dengan mengatakan “ TEAM MANA TAS SAYA”, lalu AIPTU RATNO TIMUR bergegas menuju mobil dan ternyata pintu kaca mobil sebelah kiri sudah pecah dan senjata api dalam tas sandang yang diletakan di atas rem tangan mobil sudah hilang/dicuri. Dan selain senjata ai tidak ada barang / benda lainnya yang hilang, melainkan hanya surat-surat perintah tugas. Saksi juga menerangkan adapun tindakan yang AIPTU RATNO TIMUR lakukan setelah mengetahui senjata api inventaris dinas tersebut telah hilang / dicuri lalu saksi bersama AIPTU RATNO TIMUR, BRIPKA AMAN SEBAYANG, dan BRIPKA INDRA SYAHPUTRA, selanjutnya malakukan pencarian disekitar TKP akan tetapi tidak menemukan senjata api yang hilang/ dicuri tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 AIPTU RATNO TIMUR membuat laporan polisi perihal hilangnya senjata api inventaris dinas miliknya tersebut.⁵³

⁵³Resume BAP atas nama Aiptu Ratno Timur Nrp. 68100112.

Keterangan dari kedua saksi tersebut sudah cukup jelas terhadap kasus hilang/dicurinya senjata api inventaris dinas milik AIPTU RATNO TIMUR. Bahwa senjata api tersebut hilang karena dicuri oleh pelaku yang tidak dikenal, yang dimana cara mengambil senjata api yang ada di dalam tas sandang milik AIPTU RATNO TIMUR dengan cara memecahkan kaca mobil pintu depan sebelah kiri, pada saat melakukan tugas dinas.

Setelah mendapatkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi, maka ada juga keterangan dari terperiksa yaitu : Aiptu RATNO TIMUR umur 48 Tahun dilahirkan di simalungun pada tanggal 8 Oktobe 1968 suku Jawa / Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Polri, Pangkat AIPTU, Nrp. 68100112, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat, Jl. Mistar No. 71 E Kel. Sei Putih Barat kec. Medan Petisah Kodya Medan. Dalam keteranga nya terduga pelanggaran menerangkan saat dimintai keterangan pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2016 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya serta menegerti sebabnya diminta keterangan sehubungan perkara pelanggaran disiplin Anggota Polri dilarang “memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah (karena lalai senpi inventaris dinas hilang/dicuri) yang terpkisa lakukan. terduga pelanggaran menerangkan adapun yang yang mengetahui sehubungan dengan hilang / dicurinya senjata inventaris dinas yang di pinjam pakaikan kepada terduga pelanggaran selain terduga pelanggaran adalah rekan-rekan terperiksa masing-masing, BRIPKA AMAN SEBAYANG, BRIPKA PETRA KARO-KARO,

BRIPKA INDRA SYAHPUTRA, dan juga pemilik warung kopi yang bernama SYAFRIZAL. Alamat jalan Gatot Subroto Gg. Johar No.3 Medan. Terduga pelanggaran menerangkan mengetahui berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara dilingkungan Polri yang mana setiap perbuatan yang melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh personel Polri sehingga mengakibatkan kerugian Negara dapan dilakukan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan terduga pelanggaran sehubungan dengan akibat perbuatan / kelalaian yang terperiksa lakukan sehingga mengakibatkan Senjata Api Genggam Revolver Inventaris dinas yang dipinjam pakaikan kepada terduga pelanggar hilang dan pelanggar bersedia bertanggung jawab untuk dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai aturan yang berlaku.⁵⁴

Mengenai barang bukti yaitu;

1. Kartu Surat Izin Senjata Api a/n. AIPTU RATNO TIMUR Nomor : SI / 186 / 2015 / PRAS, tanggal 30 Juli 2015
2. Foto / Gambar Toyota Avanza warna hitam BK 1686 QS
3. Laporan Polisi Nomor : LP / 2337 / K / X / 2016 / SPKT Resta Medan, tanggal 1 Oktober 2016 a/n RATNO TIMUR.
4. Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP / 2337 / K / X / 2016 / SPKT Resta Medan, tanggal 1 Oktober 2016.

Setelah pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pemeriksaan terhadap terduga pelanggar hilang/dicurinya Senjata Api genggam revolver. Maka

⁵⁴Resume BAP atas nama Aiptu Ratno Timur Nrp. 68100112.

dilakukan nya pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP).Setelah pemeriksaan semuanya telah selesai dibuat dalam 1 (satu) berkas, yang dimana selanjutnya fungsi provos mengajukan berkas ke pimpinan untuk diteliti. Dan dalam 1 (satu) hari ankum mengirim berkas perkara untuk mendapatkan saran hukum ke bidang hukum (bidkum) Polda Sumut. Dalam waktu paling lama 30 hari, bidkum polda megirim kembali berkas kepada ankumnya guna di selenggarakan sidang disiplin Polri. Setelah ankum menerima berkas dari bidkum Polda Sumut, selanjutnya menyelenggarakan dan melimpahkan berkas kepada fungsi propos untuk melaksanakan sidang disiplin terhadap dugaan pelanggaran disiplin anggota Polri.⁵⁵ Sesuai dengan pasal yang dilanggar yaitu, Pasal 6 huruf u dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵⁵Hasil Wawancara dengan Aiptu Jono selaku Penyidik Polri Bid.Propam Polda Sumut.

B. Kendala Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menghilangkan Senjata Api

Semua aturan sudah tertuang di dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kapolri. Yang menjelaskan tentang aturan-aturan yang berlaku serta sanksi-sanksi yang di terapkan terhadap Individu, Kelompok atau Organisasi sekalipun yang melanggar aturan-aturan akan mendapatkan sanksi hukum. Yang dimana sanksi hukum akan memberikan efek jera terhadap seseorang yang melanggarnya. Adapun aturan-aturan hukum tersebut dibuat untuk ditaatin dan dipatuhi. Terutama aturan-aturan yang berlaku di dalam Kepolisian. Sangat banyak aturan-aturan mengenai fungsi, wewenang, tugas, dll. Semua diterapkan dalam Peraturan Kapolri, Peraturan Pemerintah, dan Undang-Undang mengenai kode etik, etika profesi Kepolisian dan proses-proses penyelesaiannya.

Sebagaimana telah disinggung dalam Pasal 6 huruf u yang dimana “memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah” yang dilakukan terduga pelanggar disiplin APTU RATNO TIMUR dapat membahayakan jiwa orang lain ketika yang menemukan atau mencuri senjata inventaris dinas tidak menggunakannya dengan bijak (disalahgunakan) dan hal tersebut merugikan negara

Bagaimanapun halnya seperti yang disebutkan di atas, masih ada saja kendala-kendala dalam penerapan hukum di lingkungan atau di suatu Organisasi baik itu yang besar ataupun Organisasi kecil. Sebut saja dengan hal paling kecil di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu kendala, atau hambatan

yang dialami oleh penyidik Polri dalam proses penyidikan. Dalam hal penelitian saya, Proses Penyidikan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menghilangkan Senjata Api kendala pihak penyidik dalam proses penyidikan nya yaitu pengungkapan senjata api yang hilang serta menemukan kembali senjata api yang hilang.⁵⁶ Di karenakan senjata api yang hilang dapat disalahgunakan oleh pihak yang menemukan atau mencuri senjata api milik terduga pelanggaran bisa mengancam jiwa orang lain. Serta pimpinan yang enggan memberi keterangan terhadap anggota yang terduga melakukan pelanggaran disiplin.

C. Sanksi Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menghilangkan Senjata Api.

Dewasa ini dan bahkan sejak beberapa dasawarsa terakhir abad ke-20, sudah semakin banyak penelitian ilmiah yang memberikan rekomendasi-rekomendasi krisis terhadap system sanksi hukum modern. Karena itu, di samping bentuk-bentuk sanksi yang sudah biasa dikenal sebelumnya berkembang bentuk-bentuk baru harpan dapat memberikan efek jera baik kepada yang bersangkutan maupun kepada masyarakat luas.⁵⁷

Sanksi hukum merupakan perbuatan yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar aturan hukum. Yang dimana sanksi hukum merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam melaksanakan kewajiban untuk memaksakan menaatin hukum yang berlaku di suatu negara.

Pada umumnya di Indonesia dikenal sekurang-kurangnya 3 jenis sanksi hukum, yaitu;

⁵⁶Hasil Wawancara dengan Aiptu Jono selaku Penyidik Polri Bid.Propam Polda Sumut.

⁵⁷Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Kontitusi*. Sinar Grafika. Jakarta. Halaman 23.

1. Sanksi hukum pidana
2. Sanksi hukum perdata
3. Sanksi administrasi/administratif.

Dalam bidang Kepolisian, bagi anggota kepolisian tidak megikutin/melanggar aturan yang berlaku di Kepolisian maka akan di kenakan sanksi yang sudah di atur didalam PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin. Yang dimana dalam perkara ini Anggota Kepolisian tersebut melakukan perbuatan yang melanggar Peraturan Disiplin, dengan cara lalai dalam menjalankan tugas sebagai Anggota Kepolisian. Kurang kehati-hatian nya menjaga barang milik negara yaitu, Senjata Api Inventaris milik dinas hilang/dicuri.

Dalam pelanggaran disiplin, ada yang dikatakan tindakan disiplin dan hukuman disiplin, yang dimana kedua-duanya merupakan sanksi terhadap pelanggaran disiplin yang di lakukan Anggota Kepolisian. Pengertian Tindakan disiplin di dalam Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu;“Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Pengertian hukuman disiplin di dalam pasal 1 ayat 6 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu;“Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Disiplin.”

Hukuman disiplin yang merupakan sanksi terhadap anggota kepolisian yang melanggar aturan yang diterapkan dalam kepolisian tentang Peraturan Disiplin, ada beberapa macam hukuman disiplin;

1. Teguran tertulis
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun
3. Penundaan kenaikan gaji berkala
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
5. Mutasi yang bersifat demosi
6. Pembebasan dari jabatan
7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.⁵⁸

Tujuh dari hukuman disiplin di atas jelas tertuang di dalam pasal 9 PP RI No. 2 Tahun 2003.

Selain dari ketujuh hukuman disiplin di atas, ada juga 7 jenis sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang tertuang di dalam Pasal 21 Perkap No. 14 Tahun 2011;

⁵⁸Hasil Wawancara dengan Aiptu Jono selaku Penyidik Polri Bid.Propam Polda Sumut.

1. Prilaku Pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela: sanksi ini merupakan sanksi tertulis yang menyatakan bahwa perbuatan pelanggaran telah mencederai nilai-nilai kode etik profesi polri.
2. Kewajiban pelanggaran untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan polri dan pihak yang dirugikan: sanksi ini bersifat perintah dan harus dilakukan oleh pelanggar kepada pihak yang dirugikan.
3. Kewajiban pelanggar untuk mengikutin pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan: sanksi ini bersifat perintah yang ditujukan untuk membina mental kepribadian pelanggaran sehingga dapat sejalan kembali dengan nilai-nilai kode etik profesi polri.
4. Dipindah tugaskan ke jabatan yang berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun: sanksi ini bersifat rekomendasi dimana pelanggaran direkomendasikan untuk mutasi dari jabatan yang sedang diduduki.
5. Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun: sanksi ini bersifat rekomendasi dimana pelanggar direkomendasikan untuk dimutasi dari satuan fungsi asal ke satuan fungsi lain.
6. Dipindah tugaskan ke wilayah bebeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun: sanksi ini bersifat rekomendasi untuk dimutasi dari wilayah asal ke wilayah lain.
7. PTDH (Pemecatan Tidak Dengan Hormat) sebagai anggota Polri. Sanksi ini dijatuhkan apabila terdapat kondisi antara lain: terduga pelanggar dihukum

pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diketahui memberikan keterangan palsu saat mendaftar sebagai anggota Polri, melakukan usaha atau perbuatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan menentang negara.⁵⁹

Mengenai penelitian saya tentang proses penyidikan terhadap anggota kepolisian yang menghilangkan senjata api, maka anggota kepolisian yang melanggar pasal 6 huruf u PP No. 2 Tahun 2003 yang berisi “memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah” maka akan mendapatkan sanksi/hukuman disiplin yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap hilangnya/dicurinya 1 pucuk senjata api inventaris dinas yang dipinjamkan/pakai oleh Aiptu RATNO TIMUR.

Hukuman disiplin yang sesuai terhadap terduga Aiptu Rarto Timur yang melanggar pasal 6 huruf u yaitu, terdapat di dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 yang sudah saya jelaskan di halaman sebelumnya. Mengenai pasal tersebut ada penjelasan dari setiap poin-poin yang tertuang di dalam pasal 9, yaitu;

1. Point a: Hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh Ankom kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin.
2. Point b: Cukup jelas.

⁵⁹Andaru Rahutomo. 7 Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi dan Sanksi Pelanggaran Disiplin Polri. Diankses melalui : <http://andaruhutomo.blogspot.co.id/2016/05/7-jenis-sanksi-pelanggaran-kode-etik.html?m=1> . Tanggal 24 Februari 2017. Pukul 11.50 WIB.

3. Point c: Hukuman disiplin yang berupa penundaan gaji berkala, ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Masa penundaan kenaikan gaji berkala tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.
4. Point d: Penundaan kenaikan pangkat dalam arti ditunda usul kenaikan pangkatnya atau ditunda pelantikan pangkatnya.
5. Point e: Yang dimaksud dengan “mutasi yang bersifat demosi” ialah mutasi yang tidak bersifat promosi jabatan.
6. Point f: Pembebasan dari jabatan dalam arti pembebasan dari jabatan struktural. Pembebasan dari jabatan berarti pula pencabutan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu. Selama pembebasan dari jabatan, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan menerima penghasilan penuh, kecuali tunjangan jabatan.
7. Point g: Tempat khusus yang dimaksud adalah dapat berupa markas, rumah kediaman, ruangan tertentu, kapal, atau tempat yang ditunjuk oleh Ankom.

Cukup jelas penjelasan dari poin-poin mengenai hukuman disiplin yang terdapat di dalam pasal 9 PP RI No. 2 Tahun 2003. Dari ketujuh hukuman disiplin tersebut, bagi anggota kepolisian yang melanggar Peraturan Disiplin bisa mendapatkan ketujuh hukuman atau hanya 1 saja dari ketujuh poin tersebut.⁶⁰

Pelanggaran yang dilakukan AIPTU RATNO TIMUR dengan melanggar pasal 6 huruf u ”memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan,

⁶⁰Hasil Wawancara dengan Aiptu Jono selaku Penyidik Polri Bid.Propam Polda Sumut.

meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah”, ditetapkan hukuman disiplin pasal 9 poin e dan f.

Dalam pemberian sanksi terhadap AIPTU RATNO TIMUR yang dimana hilang/dicurinya senjata api inventaris dinas yang dipinjam pakaikan ada juga sanksi lain selain dari Hukuman Disiplin tersebut, yaitu Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Di karenakan setiap anggota Polri yang menghilangkan barang/benda milik negara harus ganti rugi, mengganti atau membayar sejumlah barang milik negara yang terduga lakukan terhadap hilang/dicurinya benda/barang milik negara tersebut. Dasar hukum dari Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah Peraturan Kapolri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (8) Perkap No. 9 Tahun 2013 menjelaskan tentang Tuntutan Ganti Rugi (TGR), yaitu;“Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses yang dilakukan untuk menuntut penggantian atas kerugian negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Personel Polri bukan Bendahara atau pihak ketiga.”

Maksud dan tujuan dari penerapan Perkap No. 9 Tahun 2013 menimbang bahwa penyelesaian tuntutan kerugian negara merupakan tanggung jawab individu bagi bendahara, pegawai negeri pada Polri atau pihak ketiga kepada negara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya yang nyata-nyata dapat menimbulkan kerugian negara.

Mewujudkan integritas, tanggung jawab individu dan pemulihan kerugian negara, diperlukan pengaturan pengembalian kerugian negara secara transparan, objektif, dan akuntabel. Dalam penerapan ini hanya sebatas di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimana cukup jelas di Menimbang Perkap No. 9 Tahun 2013 poin a, b, c.

Penyelesaian TGR terhadap Pegawai Negeri pada Polri bukan Bendahara, dilakukan berdasarkan hasil laporan dari Kasatker Kepala Satuan Kerja) diteruskan ke TPKN (Tim Penyelesaian Kerugian Negara). Kemudian Kasatker membentuk dan menetapkan tim *ad hoc*. Tim *ad hoc* adalah tim yang dibentuk oleh Kasatker dan bertugas membantu TPKN dalam melakukan tindakan pendahuluan atas terjadinya kerugian negara pada Satker yang bersangkutan. Jika terbukti adanya kerugian negara, maka Ketua tim *ad hoc* atas nama Kasatker menerbitkan Keputusan Pembebanan Kerugian Negara untuk menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak). Dengan demikian anggota Polri menandatangani SKTJM, wajib menyerahkan jaminan senilai kerugian negara kepada TPKN. SKTJM yang sudah ditandatangani tidak dapat ditarik kembali.

Anggota Polri yang sudah menandatangani SKTJM dilakukan secara tunai dan disetorkan ke kas negara paling lambat 40 (empat puluh) hari terhitung sejak ditandatangani SKTJM. Apabila SKTJM ditandatangani dan kerugian negara dikembalikan secara angsuran, Kasatker menerbitkan surat perintah pemotongan gaji kepada Bendahara Satker untuk melakukan pemotongan gaji paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Maka AIPTU RATNO TIMUR yang juga di kenakan sanksi TGR (Tuntutan Ganti Rugi) terhadap hilang/dicurinya 1 (satu) pucuk senjata api inventaris dinas jenis Senjata Api Peluru Tajam tipe Revolver dengan denda maksimal 10 kali lipat dari harga terbaru senjata api tipe Revolver pada saat hilang/dicurinya senjata api tersebut.⁶¹

⁶¹Hasil Wawancara dengan Aiptu Jono selaku Penyidik Polri Bid.Propam Polda Sumut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses Penyidikan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menghilangkan Senjata Api.

Dalam kasus pelanggaran disiplin anggota polisi yang melanggar ketentuan Pasal 6 huruf u Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi tentang “memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah”. Mulanya adanya laporan polisi guna mempertanggung jawabkan senjata api yang hilang dan mengajukan kepada pimpinan. Kemudian pimpinan mengeluarkan disposisi kepada propas guna tindak lanjut dugaan yang dilakukan oleh AIPTU RATNO TIMUR. Selanjutnya fungsi propas membuat laporan polisi dan surat perintah pemeriksaan untuk menyelidiki senjata yang hilang. Kemudian penyidik memeriksa saksi dan mendatangi TKP. Tetapi dalam proses keterangan saksi, cenderung tidak adanya keterangan dari pimpinan si terduga pelanggar. Setelah pemeriksaan selesai dibuat 1 berkas untuk mendapatkan saran bidang hukum Polda Sumut dan diselenggarakan sidang disiplin.

2. Kendala Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menghilangkan Senjata Api.

Dalam penanganan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Bid.Propam Polda Sumut ada beberapa kendala dalam penyidikan, ketika tidak adanya keterangan dari pimpinan dari terduga pelanggaran disiplin yang sehingga tidak adanya kepastian hukum dan

menemukan kembali senjata api yang hilang. Maka dari itu menjadi penyebab kendala yang di hadapi penyidik.

3. Sanksi Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menghilangkan Senjata Api.

Dalam pelanggaran disiplin pasal 6 huruf u PP RI No. 2 Tahun 2003 dikenakan sanksi yang terdapat di dalam pasal 9 PP RI No. 2 Tahun 2003 poin e dan f. Adapun poin-poin tersebut adalah “mutasi bersifat demosi” dan “pembebasan dari jabatan”. Selain dari sanksi tersebut yg di atur dalam PP RI No. 2 Tahun 2003 ada juga sanksi TGR (Tuntutan Ganti Rugi) yang dimana berupa denda ganti rugi terhadap benda/barang milik negara yang hilang/dicurinya 1 (satu) pucuk senjata api inventaris jenis revolver milik terduga pelanggaran AIPTU RATNO TIMUR. Dengan mengganti kerugian 10 (sepuluh) kali lipat dari harga terbaru senjata api jenis revolver terbaru pada saat hilangnya senjata api tersebut. Namun dalam penerapann sanksi tersebut ada sanksi dari pelanggaran disiplin yang tidak di lakukan sesuai aturan dan putusan yang telah berlaku untuk si terduga pelanggar.

B. Saran

1. Hendaknya dalam proses penyidikan terhadap anggota kepolisian yang menghilangkan senjata api harus melibatkan dan dimintai keterangan pimpinan si terduga pelanggaran disiplin AIPTU RATNO TIMUR yang sedang dalam menjalankan tugas. Pimpinan dapat melakukan Waskat (Pengawanan Melekat) dalam hal penggunaan senjata api inventaris dinas baik dalam melaksanakan tugas maupun diluar penugasan.
2. Hendaknya dalam kendala proses penyidikan terhadap terduga pelanggaran disiplin, harus adanya aturan mengenai pemanggilan paksa atau sanksi terhadap pimpinan yang tidak memberi keterangan.

3. Hendaknya sanksi yang diberikan kepada terduga pelanggaran disiplin AIPTU RATNO TIMUR harus benar-benar di jalankan sesuai aturan dan keputusan sidang disiplin Polri. Agar tidak terjadinya hal seperti yang dilakukan AIPTU RATNO TIMUR.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintaro Prakoso. 2015. *Etika Profesi Hukum*, LaksBang Justitia: Surabaya.
- Andi Sofyan. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Kencana: Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Rajagrafindo Persada: Jember.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Kontitusi*. Sinar Grafika. Jakarta:
- Hartono. 2012. *Penyelidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.
- H. Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Raja Grafindo: Jakarta.
- Kunarto. 1997. *Etika Kepolisian*. Cipta Manunggal: Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Sadjijono. 2006. *Etika Profesi Kepolisian, Suatu Telaah Filosofis: Konsep dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Tugas*. Alfina Primatama: Jakarta.
- Soerjono Soekamto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia (UI-Press)
- Soedarto. 1985. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Tarsito: Bandung.
- Suhrawardi K.Lubis. 1993. *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Yoyok Uruk Suyono. 2013. *Hukum Kepolisian*. Laksbang Grafika: Yogyakarta.

B. Undang – Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981
- Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri No. 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesi

C. Karya Ilmiah, Website/Internet

Arif Widodo Pohan. 2016. *Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak Studi Di Polres Serdang Bedagai*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Desy Nuryandari. 2016. *Proses Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Anggota Militer Yang Menggunakan Narkoba Studi Pomdam I/Bukit Barisan*. Skripsi. Universitas Mhammadiyah Sumatera Utara.

Erliza Ade Fitri Rizki Lubis. 2016. *Proses Penyidikan Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Studi Di POMDAM I/Bukit Barisan*. Skripsi. Unibersitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Anonim. *Etika Profesi Polisi*. Diakses melalui <https://rumputteki.wordpress.com/etika-profesi-polisi/>. Tanggal 25 Desember 2016. Pukul 01.10 WIB

Anonim. *Definisi dan Pengertian Penyidikan serta Proses Penyidikan*. Diakses melalui blog: <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-penyidikan-proses.html> Tanggal 26 Desember 2016. Pukul 01.35 WIB.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Diakses: http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia. Tanggal 28 Desember 2016. Pukul 00.11 WIB

Anonim. *Definisi dan Pengertian Penyidikan Serta Proses Penyidikan*. Diakses melalui <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-penyidikan-proses.html>. Tanggal 02 Februari 2017. Pukul 12.43 WIB.

Arti Lambang Kepolisian Negara Republik Indonesia. <https://www.polri.go.id/tentang-logo.php>. Diakses Minggu. 05 Februari 2017. Pukul 21.22 WIB.

Andaru Rahutomo. 7 Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi dan Sanksi Pelanggaran Disiplin Polri. Diakses melalui : <http://andaruhutomo.blogspot.co.id/2016/05/7-jenis-sanksi-pelanggaran-kode-etik.html?m=1>. Tanggal 24 Februari 2017. Pukul 11.50 WIB.